

ATASAN LANGSUNG BENDAHARA/PPK PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa guna tertib pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, Ketua KPU Kabupaten perlu menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara;

Bahwa personil yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Preseiden Nomor 58 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretaria KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Penetapan Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk : a. Melakukan pengendalian terhadap anggaran; b. jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa; d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; e. Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; Bendahara bertugas untuk : a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara; b. Wajib mengadakan pencatatan/ pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerima dan pembayaran; c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan; e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang dan; f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara; 3. Selain tugas-tugas dimaksud dalam diktum KEDUA Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pembuat Komitmen diberi kewenangan untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2012
- Lampiran Keputusan ini 6 Lembar